

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli kodok yang diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kodok yang diisi air merupakan kegiatan ekonomi yang telah berlangsung cukup lama di Desa Keliling Benteng Ulu. Kegiatan praktik jual beli kodok yang diisi air dilakukan oleh sebagian penjual sebelum kodok dijual kepada pengepul. Setelah kodok ditangkap dan dibersihkan dengan cara menguliti, memotong kepala, membuang isi perut, serta membersihkan bagian lainnya, penjual kemudian memasukkan air ke dalam tubuh atau bagian paha kodok menggunakan alat tertentu. Tujuan pengisian air tersebut adalah untuk membuat ukuran kodok terlihat lebih besar, lebih berisi, dan memiliki berat yang lebih tinggi dibandingkan kondisi aslinya. Setelah proses tersebut, kodok disimpan dalam boks berisi es atau pendingin sebelum dijual kepada pengepul. Dalam praktiknya, sebagian besar pembeli akhir tidak mengetahui bahwa kodok yang dibeli telah mengalami pengisian air karena air yang dimasukkan menyatu dengan daging setelah disimpan dalam kondisi dingin sehingga sulit dikenali secara kasat mata. Praktik ini menyebabkan kondisi fisik dan

berat kodok yang diperjualbelikan tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan aslinya. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi jual beli dianggap sah, salah satunya adalah kejelasan kondisi barang yang diperjualbelikan. Dalam praktik ini, terdapat unsur *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan), karena konsumen tidak mengetahui bahwa berat kodok telah dimanipulasi melalui penyuntikan air. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, di mana konsumen dirugikan karena tidak memperoleh barang sesuai dengan nilai yang dibayarkan. Selain itu, jika ditinjau dari prinsip *maqashid al-syari'ah*, praktik ini bertentangan dengan tujuan menjaga harta (*hifzh al-mal*) serta prinsip keadilan dalam transaksi, karena hanya memberikan keuntungan jangka pendek bagi penjual, namun berpotensi merugikan konsumen dan merusak kepercayaan dalam hubungan perdagangan jangka panjang. Atas dasar hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa praktik jual beli kodok yang diisi air termasuk jual beli *fasid*.

2. Terdapat enam faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik jual beli kodok yang diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu. Pertama, keinginan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar melalui peningkatan berat jual kodok. Kedua, upaya membuat kodok terlihat lebih besar, lebih berisi, dan lebih menarik sehingga lebih mudah dipasarkan. Ketiga, permintaan pasar yang relatif stabil. Keempat, menjaga tampilan kodok agar tetap tampak segar. Kelima, kebiasaan yang telah berlangsung lama dalam jual

beli kodok di Desa Keliling Benteng Ulu. Keenam, kurangnya pengetahuan para penjual dan pengepul mengenai aspek hukum praktik jual beli.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat (penjual dan pengepul). Diharapkan agar para pelaku usaha lebih memperhatikan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap transaksi jual beli. Praktik manipulasi seperti penyuntikan air sebaiknya dihentikan karena dapat merugikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
2. Pemerintah desa, lembaga keagamaan, atau pihak terkait perlu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip jual beli yang sesuai dengan syariah, termasuk larangan *tadlis*, *gharar*, dan ketidakjujuran dalam transaksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar kegiatan ekonomi tetap berjalan sesuai syariat.
3. Peneliti lain dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan meneliti aspek hukum positif, dampak sosial ekonomi, dan kesehatan dari praktik penyuntikan air pada kodok, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.